BAB II

KERANGKA TEORITIK

A. Latar belakang *Coperate Social Responsibility*

Eksistensi korporasi bisnis akan semakin kuat apabila didukung dengan pelaksanaan CSR dari korporasi itu sendiri, dimana dengan demikian korporasi tersebut menunjukan kepada masyarakat bahwa kehadiran korporasi tersebut tidak hanya memposisikan keuntungan diatas segalanya. Korporasi yang demikian adalah korporasi yang menjadikan CSR sebagai bagian dari bisnis dan bukannya oposisi dari bisnis itu sendiri, dimana dengan pemikiran yang mendalam dan maju, korporasi tersebut percaya bahwa CSR akan menaikan nilai ekonomis.

Corporate *social responsibility* merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka *sustainability*, yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. *Corporate social responsibility* merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan kegiatan bisnis dengan *stakeholders* baik secara internal (pekerja, *shareholders* dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan pengaturan umum, anggota-anggota masyarakat, kelompok masyarakat sipil dan perusahaan lain), dimana tidak hanya terbatas pada konsep pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat statis danpasif, akan tetapi merupakan hak dan kewajiban yang dimilikibersama antar *stakeholders*. Adapun alasan penting mengapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus melakukan *Corporate Social Responsibility*, yaitu untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflikdan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumberdaya alam serta pemberdayaan masyarakat dan sebagai *License to Operate*. Jad implementasi *Corporate Social Responsibility* (CSR), perusahaan tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga secara sosial dan lingkungan alam bagi keberlanjutan perusahaan serta mencegah terjadinya konflik.[15]

Isu CSR adalah suatu topik yang berkenaan dengan etika bisnis. Pada umumnya, implementasi dari etika bisnis yang berkembang sekarang ini diwujudkan dalam bentuk CSR, yaitu suatu bentuk kepekaan, kepedulian dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk ikut memberikan manfaat terhadap masyarakat dan lingkungan dimana perusahaan itu beroperasi.[16]

CSR adalah sebuah konsep yang tidak hadir secara instan. CSR merupakan hasil dari proses panjang dimana konsep dan aplikasi dari konsep CSR pada saat sekarang ini telah mengalami banyak perkembangan dan perubahan dari konsep-konsep terdahulunya. di wilayah Asia, konsep CSR berkembang sejak tahun 1998, tetapi pada waktu tersebut belum terdapat suatu pengertian maupun pemahaman

---

[15] Arif Budimanta, *Corporate Social Responsibility : Realita dan Perkembangan* http://www.megawati-institute.org/pemikiran/corporate-social-responsibility-realita-dan-perkembangan.html diakses tanggal 23 Juni 2011

[16] *Implementasi CSR Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin,* http://lateralbandung.wordpress.com/2007/08/22implementasi-csr-untuk-pemberdayaan-masyarakat-miskin/, diakses tanggal 23 Juni 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik tentang konsep CSR. Sementara itu, di Indonesia konsep CSR mulai menjadi isu yang hangat sejak tahun 2001, banyak perusahaan maupun instansi-instansi sudah mulai melirik CSR sebagai suatu konsep pemberdayaan masyarakat. Perkembangan tentang konsep CSR pun pada dasarnya semakin meningkat lebih baik, ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas.

B. Pengertian Coperate Social Responsibility

Meskipun belum ada defenisi CSR yang dapat diterima secara universal, pada umumnya definisi yang beranekaragam tersebut memiliki ciri-ciri yang sama mengenai cara pandang terhadap inti dari defenisi CSR itu sendiri. Adapun defenisi-defenisi CSR menurut pandangan para ahli dan berbagai organisasi dunia antara lain :[17]

1. *World BusinessCouncil for sustainable development*: komitmen berkesinambungan dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberkontribusi bagi pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada umumnya.
2. *Commision of the European Communities*:Tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah sebuah konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi demi

---

[17] Cororate Social Responsibility and Enviromental Management Corp. Soc.Responsib.Environ. Mgmt (in press) InterScience(www.interscience.wiley.com)DOI:10.1002/csr.132, diakses pada tanggal 8 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewujudkan masyarakat yang lebih baik dan lingkungan yang lebih bersih.

3. CSR Asia : Komitmen perusahaan untuk beroperasi secara berkelanjutan berdasarkan prinsip ekonomi, sosial dan lingkungan, seraya menyeimbangkan beragam kepentingan para pihak yang berkepentingan.
4. *Business for Social Responsibility*: CSR adalah pencapaian kesuksesan komersil dalam artian penghargaan terhadap nilai kesusilaan dan penghormatan terhadap manusia, masyarakatdan lingkungan.
5. *Ethics in Action Awards*: CSR adalah istilah yang menjelaskan tentang kewajiban perusahaanyang harus dipertanggung jawabkan kepada para pihak yang berkepentingan disetiap operasi dan aktivitasnya.
6. Khourey : CSR adalah keseluruhan hubungan antara perusahaan dengan pihak yang berkepentingan(Stakeholders).
7. Indian NGO.com: CSR adalah sebuah proses bisnis dimana institusi dan individual sangat sensitif dan berhati-hati terhadap akibat langsung maupun tidak langsung dari aktivitas internal dan eksternal masyarakat, alam dan dunia luar.
8. Kicullen dan Kooistra : CSR adalah tingkatan pertanggung jawaban moral yang dianggap berasal dari perusahaan diluar kepatuhan terhadap hukum negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Fraderick et al : CSR dapat diartikan sebagai prinsip yang menerangkan bahwaperusahaan harus dapat bertanggung jawab terhadap efek yang berasal dari setiap tindakan didalam masyarakat maupun lingkungannya.

Pengertian CSR di Indonesia sendiri telah diangkat dalam peraturan normatif yakni dalam UU PT. Sebagaimana disebutkandalam Pasal74 UUPT, CSR memliki defenisi yaitu sebagai komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.[18] Selain UU PT, terdapat peraturan lain yang menyinggung tentang CSR yakni pada penjelasan Pasal 15 UU PM yang manadidalam penjelasan tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai,norma dan budaya masyarakat setempat.[19]

Keanekaragaman pengertian CSR sebagian besar hanya terletak pada tata bahasanya sajadan bukannyapada terletak pada prinsip dasar CSR itu sendiri. Jika diperhatikan secara mendalam pengertian-

---

[18] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[19] Penjelasan atas Pasal 15 (b) Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengertian CSR tersebut pada akhirnya bertemu pada satu pemahaman tentang kesuksesan aktivitas bisnis yang harus dibarengi dan didukung dengan peningkatan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Sehingga CSR dapat diartikan sebagai bagian dari bisnis masa depan.

C. Pengaturan *Corporate Social Responsibility* dalam hukum positif

CSR di Indonesia telah diangkat kedalam suatu hukum positif yang memiliki kosekuensi secara yuridis dalam pelaksanaannya. Hal ini merupakan suatu terobosan dalam perkembangan CSR dimana hanya beberapa negara saja di dunia yang telah mengangkat CSR kedalam suatu kedudukan yang lebih memilik kepastian eksistensi. Pengaturan CSR dalam hukum positif Indonesia terdapat dalam 3 Undang-Undang yaitu UUPT, UUPM, dan UU Pengelolaan lingkungan Hidup. Adapun rincian pengaturan CSR dalam keitga Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
2. Terdapat pada bagian Menimbang huruf a, Bab I Pasal 1 angka 3, Bab IV Pasal 66 ayat (2), dan Bab V pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4), Penjelasan bagian I (Umum)
3. Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat pada bagian Menimbang huruf a, b, Pasal 3, Pasal 10 , Pasal13, Pasal15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 34, Penjelasan bagian umum I (Umum)

4. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

   Tedapat pada bagian Menimbang huruf b, c, d, Pasal 1 angka 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 20, 21, 23, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6,Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (1), Pasal16 ayat (1) dan (2), Pasal17 ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) dan (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45.

Rincian Pengaturan CSR dalam UUPT dapat dilihat sebagaiberikut :[20]

1. Bagian Menimbang huruf a

   Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

2. Pasal 1 angka 3

   Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

---

[20] Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Pasal 66 ayat 2

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya :

a. laporan keuangan yang terdiri atas sekurangkurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
d. rincian masalah yang timbul seiama tahun buku yang rnempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

4. Pasal 74

(1) Perseroanyang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TanggungJawab Sosial dan Lingkungan.
(2) Tanggung Jawab Sosial danLingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroanyang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanki sisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebihlanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pada Pasal 74 ayat (1) lebih lanjut diterangkan dalam penjelasanya itu : Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang,dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam"adalah Perseroanyang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya Yang dimaksud dengan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam" adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber daya alam tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan surnber daya alam.

Pada Pasal 74 ayat (3) lebih lanjut diterangkan dalam penjelasanya itu:Yang dimaksud dengan "dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait.

5. Penjelasan bagian I (umum)

Dalam Undang-Undang ini diatur rmengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelenjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma,dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dm diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam ha1 Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rincian pengaturan CSR dalam UUPM dapat dilihat sebagai berikut :[21]

1. Bagian Menimbang huruf a

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara.

2. Bagian Menimbang huruf b

Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan

[21] Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

3. Pasal 3

(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
   a. kepastian hukum;
   b. keterbukaan;
   c. akuntabilitas;
   d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
   e. kebersamaan;
   f. efisiensi berkeadilan;
   g. berkelanjutan;
   h. berwawasan lingkungan;
   i. kemandirian; dan
   j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonom nasional.

(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk:
   a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
   b. menciptakan lapangan kerja;
   c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
   d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
   e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
   f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
   g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
   h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Pasal 10

(1) Perusahaan penanaman modal dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja warga negara Indonesia.
(2) Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Perusahaan penanaman modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Perusahaan penanaman modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pasal 13

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(2) Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui program kemitraan, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.

6. Pasal 15

Setiap penanam modal berkewajiban:
a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 15 huruf b UUPM ini terdapat defenisi tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diterangkan dalam penjelasan Pasal yaitu Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial perusahaan" adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

7. Pasal 16

Setiap penanam modal bertanggung jawab:
a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jikapenanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktikmonopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Pasal 17

Penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pasal 34

1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. pembatasan kegiatan usaha;
   c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; ataud. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Penjelasan Bagian I (Umum)

Hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal diatur secara khusus guna memberikan kepastian hukum, mempertegas kewajiban penanam modal terhadap penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat, memberikan penghormatan atas tradisi budaya masyarakat, dan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan tanggung jawab penanam modal diperlukan untuk mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, memperbesar tanggung jawab lingkungan dan pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja, serta upaya mendorong ketaatan penanam modal terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 34 UUPM badan usaha atau perseorangan yang tidak melaksanakan CSR dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal tersebut. Namun pada dasarnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaturan UUPM ditujukan pada investor asing dan belum mengatur secara detail mengenai ruang lingkup perusahaan domestik.

Rincian Pengatruan CSR Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dapat dilihat sebagai berikut :[22]

1. Bagian Menimbang huruf b

   Bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan.

2. Bagian Menimbang huruf c

   Bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.

3. Bagian Menimbang huruf d

   Bahwa penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

4. Pasal 1 angka 2

   Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

---

[22] Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pasal 1 angka 3

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

6. Pasal 1 angka 5

Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

7. Pasal 1 angka 7

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

8. Pasal 1 angka 9

Pelestarian daya tampung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

9. Pasal 1 angka 12

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

10. Pasal 1 angka 14

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11. Pasal 1 angka 15

Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memleihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.

12. Pasal 1 angka 20

Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

13. Pasal 1 angka 21

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

14. Pasal 1 angka 23

Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

15. Pasal 3

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

16. Pasal 4

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

a. tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
e. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
f. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

17. Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

18. Pasal 14 ayat (1)

Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

19. Pasal 15 ayat (1)

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

20. Pasal 16 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyerahkan pengelolaan limbah tersebut kepada pihak lain.

21. Pasal 17 ayat (1) dan (2)

(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun meliputi: menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang.

22. Pasal 34 ayat (1)

Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

23. Pasal 35 ayat (1) dan (2)

(1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang usaha dan kegiatannya menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun, dan/atau menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan, dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungna hidup disebabkan salah satu alasan di bawah ini:
    a. adanya bencana alam atau peperangan; atau
    b. adanya keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia; atau
    c. adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadin pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

24. Pasal 41

(1) Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepluh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun dan denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

25. Pasal 42

(1) Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

26. Pasal 43

(1) Barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
(2) Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), barang siapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.
(3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

27. Pasal 45

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiga

Pada Undang-Undang Pengelolaan Hidup ini istilah CSR memang tidak disebutkan secara spesifik, namun jiwa dari Undang-Undang ini pada dasarnya mengatur tentang pertanggung jawaban subjek hukum terhadap lingkungan, termasuk juga perusahaan. Sanksi hukum yang tegas diatur secara terperinci bagi setiap pelanggaran atas hukum yang menhgakibatkan rusaknya lingkungan yang menjadi kosentrasi dari CSR.

D. Model atau Pola Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan

Dalam penerapannya, tidak ada satu model baku yang bersifat general untuk menentukan model CSR. Model penerapan CSR bergantung pada kebijakan internal perusahaan itu sendiri. Dimana kebijakan itu juga didasari oleh pengertian dan pemahaman *shareholder* perusahaan terhadap CSR. Faktor lain yang mempengaruhi penetapan model CSR di suatu perusahaan adalah motivasi perusahaan dalam menerapkan CSR.

Pada dasarnya perusahaan memiliki motivasi yang mendorong untuk melakukan CSR. Said dan Abidin (2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda. Tahap pertama adalah *corporate charity*, yakni dorongan berdasarkan motivasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan. Tahap kedua, adalah *corporate philantrophy*, yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan pemerataan sosial. Tahap ketiga adalah *corporate citizenship*, yaitu motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan sosial berdasarkan prinsip keterlibatan sosial. Jika dipetakan, tampaklah bahwa spektrum paradigma ini terentang dari 'sekadar menjalankan kewajiban' hingga 'demi kepentingan bersama' atau dari 'membantu dan beramal kepada sesama' menjadi 'memberdayakan manusia'. Meskipun tidak selalu berlaku otomatis, pada umumnya perusahaan melakukan CSR didorong oleh motivasi kariatif kemudian kemanusiaan akhirnya kewargaan (lihat tabel1).

Tabel 1 :

Motivasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Motivasi	Tahapan/ paradigma		
	Kariatif	Filantropis	Kewargaan
Semangat/ prinsip	Agama, tradisi, adat.	Norma, etika, dan hukum universal : redistribusi kekayaan.	Pencerahan diri dan rekonsiliasi dengan ketertiban sosial.
Misi	Mengatasi masalah sesaat/ saat itu.	Menolong sesama.	Mencari dan mengatasi akar masalah : memberikan kontribusi kepada masyarakat.
Pengelolaan	Jangka pendek dan parsial.	Terencana, terorganisasi, terprogram.	Terinternalisasi dalam kebijakan perusahaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengorganisasian	Kepanitiaan.	Yayasan/ dana abadi.	Profesional : keterlibatan tenaga-tenaga ahli di bidangnya.
Penerima manfaat	Orang miskin.	Masyarakat luas.	Masyarakat luas dan perusahaan.
Kontribusi	Hibah sosial.	Hibah pembangunan.	Bidang sosial maupun pembangunan dan keterlibatan sosial.
Inspirasi	Kewajiban.	Kemanusiaan.	Kepentingan bersama.

***Sumber** : Suharto* (2007:107)

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa ada tiga motivasi yang dimiliki perusahaan dalam menerapkan CSR. Perusahaan yang penerapan CSR nya dodorong oleh motivasi kariatif, menerapkan CSR dalam wujud pemberian terhadap kebutuhan masyarakat misalnya pembagian sembako, pengobatan gratis, khitanan masal dan lain sebagainya. CSR dalam model seperti ini sifatnya sekali habis, tidak ada aspek keberlanjutan. Kegiatan karikatif biasanya berbentuk *charity* dan pelaksanaanya dilakukan pada *event-event* tertentu saja.

CSR yang dilandasi oleh motivasi filantropis berwujud pemberian hibah pembangunan. Kegiatan-kegiatan filantropi yang biasanya dilakukan oleh perusahaan antara lain pemberian pelatihan bagi masyarakat yang ada disekitar perusahaan, pemberian beasiswa, peningkatan gizi masyarakat dan lain sebagainya. Pelaksanaannya sudah diprogram dan terorganisasi secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan CSR yang didasari oleh motivasi kewargaan diimplementasikan secara lebih komprehensif. Sasaran program CSR tidak hanya masyarakat sekitar perusahaan, tetapi juga bagi karyawan perusahaan. CSR dianggap sebagai kepentingan bersama bagi masyarakat dan perusahaan. Perusahaan dan masyarakat memiliki keterlibatan secara langsung dalam pelaksanaan CSR. CSR kewargaan ini diwujudkan dalam bentuk *coomunuity development* dimana pelaksanaannya bersifat keberlanjutan.

Menurut Saidi dan Abidin sedikitnya ada empat model atau pola CSR yang diterapkan di Indonesia, yaitu :[23]

1. Keterlibatan langsung.

Perusahaan menjalankan program CSR secara langsung dengan menyelenggarakan sendiri kegiatan sosial atau menyerahkan sumbangan ke masyarakat tanpa perantara. Untuk menjalankan tugas ini, sebuah perusahaan biasanya menugaskan salah satu pejabat seniornya, seperti *corporate secretary* atau *public affair* atau menjadi bagian dari tugas pejabat *public relation.*

2. Melalui yayasan atau organisasi sosial perusahaan.

Perusahaan mendirikan yayasan sendiri di bawah perusahaan atau grupnya. Model ini merupakan adopsi dari model yang lazim diterapkan di perusahaan-perusahaan di negara maju. Biasanya

---

[23] Suharto *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat.* (Bandung: Refika Aditama2005) hal 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan menyediakan dana awal, dana rutin, atau dana abadi yang dapat digunakan secara teratur bagi kegiatan yayasan. Beberapa contoh yayasan yang didirikan perusahaan di antaranya adalah Yayasan Coca-cola Company, Yayasan Rio Tinto (perusahaan pertambangan)

3. Bermitra dengan pihak lain.

Perusahaan menyelenggarakan CSR melalui kerja sama dengan lembaga sosial/ organisasi non pemerintah (ornop), instansi pemerintah, universitas, atau media massa, baik dalam mengelola dana maupun dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Beberapa lembaga sosial/ ornop yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan CSR antara lain adalah Palang Merah Indonesia (PMI), Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI), Dompet Dhuafa, instansi-instansi pemerintah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/ LIPI, Depdiknas, Depkes, Depsos), perguruan-perguruan tinggi (UI, ITB, IPB), media massa (Dkk kompas, Kita Peduli Indosiar).

4. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium.

Perusahaan turut mendirikan, menjadi anggota, atau mendukung suatu lembaga sosial yang didirikan untuk tujuan sosial tertentu. Dibandingkan dengan model lainnya, pola ini lebih berorientasi pada pihak pemberian hibah perusahaan yang bersifat 'hibah pembangunan'. Pihak konsorsium atau lembaga semacam itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dipercayai oleh perusahaan-perusahaan yang mendukungnya secara proaktif mencari mitra kerjasama dari kalangan lembaga operasional dan kemudian mengembangkan program yang disepakati bersama.

Menurut Said dan Abidin pada dasarnya CSR memiliki beberapa jenis atau sektor kegiatan. Ada sembilan jenis atau sektor kegiatan CSR, yaitu :[24] (1) Pelayanan sosial; (2) Pendidikan dan penelitian; (3) Kesehatan; (4) Kedaruratan *(emergency)*; (5) Lingkungan; (6) Ekonomi produktif; (7) Seni, olah raga, dan pariwisata; (8) Pembangunam prasarana dan perumahan; dan (9) Hukum, advokasi, dan politik.

E. Manfaat Corporate Social Responsibility

Pada akhirnya pelaksanaan CSR akan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat, pemerintah maupun bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Manfaat CSR bagi perusahaan antara lain sebagai penguatan citra perusahaan, penguatan dukungan masyarakat dan jaminan keamanan perusahaan. Hasil Survey "The Millenium Poll on CSR" (1999) yang dilakukan oleh Enuironics International (Toronto), Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) diantara 25.000 responden di 23 negara menunjukkan bahwa dalam membentuk opini tentang perusahaan, 60% mengatakan bahwa etika

---

[24] *Ibid* hal 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisnis, praktek terhadap karyawan, dampak terhadap lingkungan, tangung jawab sosial perusahaan (CSR) akan paling berperan sedangkan bagi 40% citra perusahaan dan brand image yang akan paling mempengaruhi kesan mereka hanya 1/3 yang mendasari opininya atas faktor-faktor bsnis fundamental seperti faktor finansial, ukuran perusahaan, strategi perusahaan atau manajemen. Lebih lanjut, sikap konsumen terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan CSR adalah ingin "menghukum" (40%) dan 50% tidak akan membeli produk dari perusahaan yang bersangkutan dan/ atau bicara kepada orang lain tentang kekurangan perusahaan tersebut.

Menurut riset yang dilakukan oleh majalah SWA pada tahun 2005 ada beberapa manfaat pelaksanaan CSR bagi perusahaan, penjelasan lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 :
Manfaat Pelaksanaan Program CSR Bagi Perusahaan

Manfaat Pelaksanaan Program CSR Bagi Perusahaan	Prosentase
Memelihara dan meningkatkan citra perusahaan	37,38 %
Hubungan yang baik dengan masyarakat	16,82 %
Mendukung operasional perusahaan	10,28 %
Sarana aktualisasi perusahaan dan karyawannya	8,88 %
Memperoleh bahan baku dan alat-alat untuk produksi perusahaan	7,48 %
Mengurangi gangguan masyarakat pada operasional perusahaan	5,61 %
Lainnya	13,5 %

Sumber : Riset majalah SWA tahun 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia Business Links menerangkan manfaat CSR bagi masyarakat dalam tiga tahapan, yaitu :[25]

1. Jangka Pendek

Dalam jangka pendek, aktivitas CSR dapat memberikan dua manfaat utama. Pertama, meningkatkan interaksi antar kelompok-kelompok masyarakat. Kedua, tersedianya layanan-layanan sosial/publik yang selama ini sulit diperoleh kelompok masyarakat tertentu. Layanan-layanan ini dapat berbentuk layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin.

2. Jangka Menengah

Dalam jangka menengah, manfaat yang tercipta adalah meningkatkan kemampuan atau kapasitas masyarakat untuk bekerjasama. Ini terwujud melalui program CSR yang berupa kegiatan berkelompok seperti pengembangan koperasi, penyediaan dana bergulir dan lain sebagainya. Manfaat jangka menengah lainnya adalah terciptanya jejaring yang dibutuhkan oleh kelompok-kelompok masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonominya maupun untuk meningkatkan kondisi kehidupannya.

---

[25] Radyati, Maria R. Nindita. 2008. *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal.*(Jakarta : Indonesia Business Links) hal : 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jangka Panjang

Dalam jangka panjang, aktivitas CSR tertentu dapat memberi manfaat berupa meningkatnya modal sosial dan kerekatan sosial pada masyarakat. Misalnya, interaksi antar kelompok yang tercipta dengan katalis aktivitas CSR dapat meningkatkan rasa keakraban, kekompakkan, saling percaya dan saling mendukung antar masyarakat. Selain itu kesenjangan antar kelompok juga dapat berkurang sehingga tumbuhlah suasana yang lebih bermoral, beretika, saling menghargai, berbagi dan berkompetisi secara sehat. Semua ini akan memberi kontribusi pada meningkatnya kualitas hidup bermasyarakat yang aman, damai dan sejahtera.

Pelaksanaan CSR juga memberikan manfaat bagi pemerintah. Melalui CSR akan tercipta hubungan antara pemerintah dan perusahaan dalam mengatasi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, minimnya akses kesehatan dan lain sebagainya. Tugas pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya menjadi lebih ringan dengan adanya partisipasi pihak swasta (perusahaan) melalui kegiatan CSR. CSR yang dapat berperan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan sosial adalah CSR yang bersifat *communuity development* seperti pemberian beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, pembangunan sarana kesehatan dan lain sebagainya. Hal ini juga diakui oleh Idhawarwan sebagai Kasudep Bidang Pelatihan PT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

JAPFA Sidoarjo, "Pemerintah tidak mungkin bisa mengatasi semua permasalahan sosial. Jadi kita isi. Artinya kita turut membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan sosial."

CSR juga memberikan kontribusi positif bagi hubungan antara perusahan dan masyarakat. Pelaksanaan CSR diyakini dapat meredam konflik antara perusahaan dan masyarakat. Perusahaan yang tidak melakukan partisipasi terhadap kehidupan masyarakat, dapat memicu konflik. Penelitian yang dilakukan oleh Aswin Afandy, dkk (2007), mengemukakan bahwa konflik yang muncul dalam masyarakat disebabkan karena kurangnya partisipasi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Hal ini disebabkan adanya hubungan yang kuat antara perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar sehingga dari ketiga elemen tersebut dibutuhkan adanya kerjasama yang baik demi mewujudkan keseimbangan antara ketiganya, jika keseimbangan ini dapat terjaga dan dipertahankan akan mendatangkan manfaat kepada semua pihak baik perusahaan, masyarakat maupun lingkungan. Tidak ada pihak-pihak yag merasa dirugikan. Semua akan dapat meraup keuntungan dari adanya keseimbangan kerjasama tersebut.

Sedangkan menerut Indonesia Business Links, ada empat manfaat CSR bagi hubungan antara perusahaan dan masyarakat.[26] *Pertama*, sebagai ijin sosial untuk beroperasinya perusahaan. *Kedua*,

[26] *Ibid*, hal : 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tumbuhnya modal sosial dan kerekatan sosial antara perusahaan dan masyarakat. *Ketiga*, tumbuhnya hubungan usaha di antara kedua pihak. *Keempat*, keberlanjutan usaha yang lebih tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id